



PUTUSAN

NOMOR 389/PID.SUS/2019/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERY ALIAS AMBON BIN AMAT** ;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Manggis I Dalam No. 5 Rt.002/006 Kel.
Grogol Kec. Grogol petamburan Jakarta
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan nomor 389/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2019;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 8 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Muhammad Nur Latief, S.H. dan Kawan-kawan, selaku Advokat dan Penasehat Hukum "Dear & Co Law Firm" yang berkantor di Jalan Warung Jati Baru (Buncit Raya) No.10 B, Lt.4, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 28 Oktober 2019, Nomor 389/PID.SUS/2019/PT.DKI. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat, nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Br. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan nomor 389/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, tertanggal 14 Mei 2019, No.Reg.Perkara.:PDM-563/JKTBR/05/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa ia terdakwa **FERY Alias AMBON Bin AMAT**, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu

lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Lobby Apartemen Mediterania Tower E Tanjung Duren Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi Freddy bersama dengan saksi Andri Mulyono dan saksi Aziz Alrais selaku anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa di Tanjung Duren Jakarta Barat ada seorang laki-laki yang diduga sebagai penyalahguna narkotika, atas informasi tersebut saksi Freddy dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 16.00 WIB setelah saksi Freddy dan tim melakukan penyelidikan, ternyata

laki-laki yang diduga tersebut sedang berada di Lobby Apartemen Mediterania Tower E Tanjung Duren Jakarta Barat, kemudian seketika itu juga saksi Freddy dan tim langsung menghampiri serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama **FERY Alias AMBON Bin AMAT**, dalam penangkapan tersebut pada diri terdakwa berhasil disita barang bukti berupa **1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat nbrutto 0,20 gram yang sebelumnya terdakwa genggam menggunakan tangan kanan**, terhadap barang bukti shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan nomor 389/PID.SUS/2019/PT.DKI



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 1153/NNF/2019, tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0657 gram (Sisa Labkrim berat netto 0,0389 gram) adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Subsidiar

---- Bahwa ia terdakwa **FERY Alias AMBON Bin AMAT**, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Lobby Apartemen Mediterania Tower E Tanjung Duren Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi Freddy bersama dengan saksi Andri Mulyono dan saksi Aziz Alrais selaku anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa di Tanjung Duren Jakarta Barat ada seorang laki-laki yang diduga sebagai penyalahguna narkotika, atas informasi tersebut saksi Freddy dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 16.00 WIB setelah saksi Freddy dan tim melakukan penyelidikan, ternyata laki-laki yang diduga tersebut sedang berada di Lobby Apartemen Mediterania Tower E Tanjung Duren Jakarta Barat, kemudian seketika itu juga saksi Freddy dan tim langsung menghampiri serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama **FERY Alias AMBON Bin AMAT**, dalam penangkapan



tersebut pada diri terdakwa berhasil disita barang bukti berupa **1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat nbrutto 0,20 gram yang sebelumnya terdakwa genggam menggunakan tangan kanan**, terhadap barang bukti shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 1153/NNF/2019, tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan kital warna putih dengan berat netto 0,0657 gram (Sisa Labkrim berat netto 0,0389 gram) adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal terdakwa menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, tertanggal 21 Agustus 2019. No.Reg.Perkara..PDM-563/JKTBR/05/2019. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERY Alias AMBON Bin AMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **FERY Alias AMBON Bin AMAT** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000



(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
- 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram setelah diperiksa berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi berat netto 0,0657 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,0657 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0389 gram.
- Dirampas negara untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 2 Oktober 2019, Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Br, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FERY ALIAS AMBON BIN AMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**
2. Menghukum Terdakwa **FERY ALIAS AMBON BIN AMAT** karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram setelah diperiksa berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi berat netto 0,0657 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0389 gram;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte Permintaan Banding Penasihat Hukum yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 2 Oktober 2019, Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Br.;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Surat Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 14 Oktober 2019, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;
4. Surat Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 14 Oktober 2019, ditujukan kepada Terdakwa melalui Kepala Rutan Salemba Jakarta Pusat, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan nomor 389/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt., maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, kemudian Penasihat Hukum pada tanggal 9 Oktober 2019 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" serta menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dakwaan berbentuk subsidiaritas, yakni dakwaan primair : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsidair : Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan nomor 389/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan primair tersebut diatas serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa semua unsur pasal dakwaan primair telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan karena pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan kepada pelaku tindak pidana pengedar narkotika sedangkan terdakwa dalam persidangan terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan subsidair : Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram setelah diperiksa berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi berat netto 0,0657 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0389 gram tersebut, dapat dinilai bahwa narkotika tersebut dikuasai oleh Terdakwa bukan untuk di perjual belikan atau di edarkan tetapi untuk dikonsumsi sendiri, sehingga dari penilaian tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut akan lebih adil dan sesuai dengan fakta apabila dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana tersebut diatas, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram setelah



diperiksa berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi berat netto 0,0657 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0389 gram tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram setelah diperiksa berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi berat netto 0,0657 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0389 gram tersebut, dapat dinilai bahwa shabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa bukan untuk di perjual belikan atau di edarkan tetapi untuk dikonsumsi sendiri, sehingga dari penilaian tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut akan lebih adil dan sesuai dengan fakta apabila dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pencegahan dan penindakan kejahatan Narkotika yang saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui, merasa bersalah, menyesali semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 2 Oktober 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga amar selengkapnya sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa berada dalam tahanan dan selama persidangan, Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan per Undang-Undangan yang berlaku, khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. tanggal 2 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan nomor 389/PID.SUS/2019/PT.DKI



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **FERY ALIAS AMBON BIN AMAT** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair serta membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **FERY ALIAS AMBON BIN AMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri;
3. Menghukum Terdakwa **FERY ALIAS AMBON BIN AMAT** karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram setelah diperiksa berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi berat netto 0,0657 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,0389 gram;
Dirampas Negara untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, oleh kami **JAMES BUTAR BUTAR, SH.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum**. dan **H. EDWARMAN, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 November, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun

Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum. JAMES BUTAR BUTAR,SH.,M,Hum.

2. H. EDWARMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)